



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 32 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan Otonomi Daerah memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di Daerah ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Nomor 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah dapat menetapkan jenis Retribusi Daerah sesuai kewenangan Daerah otonom dengan memperhatikan kriteria yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

kabupaten Bone Bolango dan kabupaten pohnato di propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO .

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintahan daerah adalah bupati Bone Bolango, wakil bupati Bone Bolango dan perangkat daerah kabupaten Bone Bolango;
3. Kepala daerah adalah bupati Bone Bolango
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firman, kongsi, koperasi, yatsan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk badan usaha lainnya ;
5. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian pelayanan izin atas usaha yang berbentuk, berjenis dan di bidang konstruksi.
6. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melaksanakan kegiatan dan atau usaha di bidang jasa konstruksi;
8. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi ;
9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Pengguna jasa adalah orang perorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/ proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
11. Penyedia jasa adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya

12. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
17. Surat Setoran retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala daerah.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
22. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang.
23. Pemeriksaan di bidang retribusi adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undang retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin usaha jasa konstruksi dipungut retribusi atas pemberian dan pengesahan izin usaha konstruksi

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian atau pengesahan izin usaha jasa konstruksi

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha jasa konstruksi atau pengesahan izin usaha konstruksi

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi izin usaha jasa konstruksi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN Pasal 6

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi dan berdomisili di wilayah Daerah Kabupaten Bone Bolango, wajib memiliki izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Badan usaha yang berdomisili di luar Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam menyelenggarakan dan atau melaksanakan pekerjaan / usaha jasa konstruksi di wilayah Daerah Kabupaten Bone Bolango harus beroleh pengesahan izin usaha jasa konstruksi dari Pemerintah Daerah

Pasal 7

Izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA Pasal 8

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis izin usaha jasa konstruksi atau pengesahan izin usaha jasa konstruksi sesuai dengan golongan atau klasifikasi badan usaha dengan merujuk sertifikasi badan usaha

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha jasa konstruksi
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, biaya pemeriksaan, biaya pembuatan izin, biaya transportasi dalam rangka pengawasan / pengendalian dan biaya pembinaan

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha jenis izin usaha jasa konstruksi atau pengesahan izin usaha jasa konstruksi sesuai golongan atau klasifikasi badan usaha

1. Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi :

a. Golongan	B	Rp	2.000.000
b. Golongan	M1	Rp	1.500.000
c. Golongan	M2	Rp	1.000.000
d. Golongan	K1	Rp	750.000
e. Golongan	K2	Rp	500.000
f. Golongan	K3	Rp	350.000

2. Pengesahan Izin Usaha Jasa Kontruksi

a. Golongan	B	Rp	10.000.000
b. Golongan	M1	Rp	7.500.000
c. Golongan	M2	Rp	5.000.000
d. Golongan	K1	Rp	3.000.000
e. Golongan	K2	Rp	2.000.000
f. Golongan	K3	Rp	1.000.000

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi yang terhutang di pungut diwilayah Daerah tempat izin usaha jasa konstruksi diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 12

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diberikan kepada badan usaha berlaku selama 2 (dua) Tahun.
- (2) Pengesahan izin usaha jasa konstruksi, jangka waktunya adalah setiap badan usaha menyelenggarakan dan menyelesaikan pekerjaan/usaha jasa konstruksi.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap badan usaha, maka izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) dilakukan pendaftaran setiap Tahun.
- (2) Besarnya retribusi pendaftaran tiap Tahun sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar, setengah dari biaya pengenalan biaya awal.

Pasal 14

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 15

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyimpanan SPORD ditetapkan oleh

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPORD sebagai mana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) retribusi terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam pasal 6 yang dilakukan oleh Badan Usaha dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan izin usaha;
- c. Pencabutan izin usaha;
- d. Larangan melakukan pekerjaan dibidangnya

Pasal 20

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 19, dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 22

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat dikukan penagihan.
- (2) Penagihan retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KEBERATAN Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain dipersembakan SKRDKBT dan SKRDLB
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbeneran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen – dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besaran retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengambilan kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih

- (5) Pengambilan pembyaran retribusi sebagaimana dimaksud padayat (1) dilakukan pada jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jamgka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Permohonan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. masa retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembyaran .
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembyaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian, pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

PENGAWASAN DAN INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 30

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah

1. Mengingat bahwa...
2. Mengingat bahwa...
3. Mengingat bahwa...

4. Mengingat bahwa...
5. Mengingat bahwa...

6. Mengingat bahwa...
7. Mengingat bahwa...
8. Mengingat bahwa...

9. Mengingat bahwa...
10. Mengingat bahwa...
11. Mengingat bahwa...

12. Mengingat bahwa...
13. Mengingat bahwa...

14. Mengingat bahwa...
15. Mengingat bahwa...
16. Mengingat bahwa...

17. Mengingat bahwa...
18. Mengingat bahwa...

19. Mengingat bahwa...
20. Mengingat bahwa...
21. Mengingat bahwa...

22. Mengingat bahwa...
23. Mengingat bahwa...

24. Mengingat bahwa...
25. Mengingat bahwa...

Pasal 31

Instansi pemungut atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA Pasal 32

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 33

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan menyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal

BUPATI BONE BOLANGO


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 13 November 2006
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**



KARIM PATEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLAGO TAHUN 2006 NOMOR 32

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 32 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain bertujuan untuk menyederhanakan jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut daerah.

Penyederhanaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, karena penetapan jenis pajak dan retribusi dalam Undang-undang ini sedemikian rupa diarahkan pada obyek yang berpotensi cukup besar, sekaligus mengurangi jenis pajak dan retribusi yang kurang berpotensi dalam membebani rakyat kecil.

Khusus mengenai retribusi aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 dan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut adalah Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang tergolong retribusi jasa usaha.

Bahwa dalam rangka menertibkan izin usaha jasa konstruksi, maka perlu menyediakan pelayanan pemberian izin usaha jasa konstruksi. Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 35 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 32